

DISDIKPOR

MEDIKPORA

ASDIKPORA KABUPAT**EN CIANJ**UR MSDIKPORA KABUPAT**EN** CIANJUR

HEDIRPORA KABUPATEN CIANJUR

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760 Website: https://disdikpora.cianjurkab.go.id, e-mail: mail.disdikcianjur@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 400.7.22.2/ 138 /BID.PAUD DIKMAS/II/2025

NOMOR REGISTRASI: IOP030225-327.AL

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2025-2027

			ALOIOT FOR HOLD CO.
	KE	PALA DINA	AS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR
	Managara	COLVATUR	bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
	Menimbang	CIAIVUOR	pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
		CLANJUR b.	bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
	KABUPATEN	CIANJUN	Penyelenggaraan dari Lembaga "TK ASYIFA LOJI" Nomor:
		CIANTITI	023/TK.ASY/202803/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Permohonan
			Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
	. KABUPALEN	C.	Bahwa TK ASYIFA LOJI yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi
	KABUPATEN	CIANJUR	persyaratan yang berlaku; DISDINGPORA MARHIPATEN CAA
	KABUPATLA	CIANU d.	bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu
	KABUPATEN		memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
	Tra Divida		Usia Dini tersebut yang dituangkan alam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas
3	KABUPATEN	CIANJUR	Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
₹A.	Mengingat	CLANJUR	Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan
LA.	KABUPATEN	CLANJUR.	Anak; DISDIKEDEN CIA
	KABUPATEN	CIANJUL.	Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
	KABUPATEN	3.	Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
Un	BABULATEA	4.	Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
AS	KABUPATEN	CLANJI5R	Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal
LA	KABUPATEN	CLANJUR	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
AS	KABUPATEN	CIANJUR	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar
	TO A DIDATEN	CHIRD	Pendidikan Anak Usia Dini;
	RABULATION	7.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
		8.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang
		CIANOUR	Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
	Memperhatika	CHANAIR	Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
	KABUPATEN	CTAN ITTO	Cianjur Nomor: 421.9/IOP/084/PAUDNI K/KAB/VII/2020 Tanggal 21 Juli 2020
			tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa
			berlakunya; ORA I PEDIKEORA KADUF (YEN CI
		2.	TO SECURE A SECURE OF THE PARTY
	KABUPATEN	CLANJUR	Izin Operasional; + CLANJUR DISDINA CONTROL TO THE PROPERTY OF
5, 1	RABUPATEN	CLAN-13	Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 24
	A CHARLES OF THE		Januari 2025, dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud dikmas Dinas
	SABUPATEN	CIANJUR	Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

DISDIKPORA KABUPATEN CIANJ

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga

TK ASYIFA LOJI

Jenis Program

TAMAN KANAK-KANAK

Nama Kepala Nama Operator

ASSYIFA NURANNISA SHOLEHAH, S.Pd

Nama Penyelenggara

HJ LILIS INAYATI, S.Pd.I YPI AS-SHOBANDIYYAH

Alamat

Kp. Loji RT 001 RW 001 Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku

terhitung mulai:

Tanggal

03 Februari 2025

Sampai dengan tanggal

03 Februari 2027

1. Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022;

2. Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana

Pendidikan;

Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;

Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;

6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

PORA KELIMA

Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

KERALA,

RUHLISOLEHUDIN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

ANTAH KABUPA

: Cianjur Ditetapkan di

: 03 Februari 2025 Pada Tanggal

707182009011002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.: ORA

Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan) Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan) 2.

Arsip.